



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 – 743055

Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 421.4 /13421 /Disdikbud.III/2022

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KOTA BANGUN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.: 0216/0/1984 Tanggal 16 Nopember 1984 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1983/1984;
2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertifikat Hak Pakai No. 1101 tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara;

3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur No.: 421.4/162/Disdikbud.III/2020 Tanggal 8 Januari 2020 Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bangun Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Timur;
 4. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.: 800/III.1-2064/TUUA/BKD/2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
 5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No.: 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 30400327 SMA Negeri 1 Kota Bangun;
 6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Kalimantan Timur No. : 056/BAN-SM/HK/XII/2018;
 7. Surat Kepala SMA Negeri 1 Kota Bangun Nomor : 421/285/SMAN.1.KB/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 Perihal Permohonan Penetapan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah kepada :
Nama : SMA NEGERI 1 KOTA BANGUN
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1984
Nama Kepala Sekolah : ABDUL RAHMAN, S.Pd
Alamat : Jalan Sri Bangun Kota Bangun Ulu RT. XIX
Kec. Kota Bangun 75561 Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 1 Kota Bangun ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 22 September 2022

